



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara dan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas bagi pengguna jalan perlu upaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan yang optimal dan berkesinambungan terhadap pembangunan infrastruktur, penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi;
 - b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan Provinsi perlu diatur agar tertib, teratur, bersih, rapi dan berestetika;
 - c. bahwa dalam rangka pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2018 Nomor 188.34/10064/OTDA perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, perlu melakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab 1 Ketentuan Umum frase “Bagian Kesatu Pengertian, Istilah dan Singkatan” dihapus.
2. Ketentuan Bab 1 Ketentuan Umum frase “Bagian Kedua Maksud dan Tujuan” dihapus.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keamanan dan keselamatan;
 - e. keserasian;
 - f. keselarasan;
 - g. kearifan lokal;
 - h. keberlanjutan;
 - i. keterbukaan;
 - j. kesejahteraan;
 - k. kemitraan; dan
 - l. kenyamanan.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menjamin ketertiban terhadap:

- a. penggunaan ruang manfaat jalan;
 - b. pemanfaatan ruang milik jalan;
 - c. penggunaan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. pemanfaatan ruang manfaat jalan.
5. Ketentuan Bab 1 Ketentuan Umum frase “Bagian Ketiga Lingkup Pengaturan” dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Ruang pengawasan jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

8. Ketentuan Bab III judul Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

Bagian Kesatu

Umum

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
- a. bangunan dan jaringan utilitas yang berada di atas atau di bawah tanah dan ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. bangunan dan jaringan utilitas yang berada di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - c. bangunan dan jaringan utilitas ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan apabila tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas;
 - d. bangunan dan jaringan utilitas yang berada di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
 - e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangunan dan jaringan utilitas dapat dikenakan sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangun-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangun-bangunan dikenakan sewa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangun-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pemanfaatan bagian jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

(3) Penempatan iklan dan media informasi sesuai pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi untuk bangunan iklan dan media informasi dikenakan sewa disesuaikan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan iklan dan media informasi milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangunan gedung dikenakan sewa disesuaikan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

(4) Sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan jalan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan maka kepala dinas menerbitkan izin setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pendirian bangunan gedung dan bangun bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1